



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1119/Pdt/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MARIA DHONE, Tempat Tanggal Lahir Soe, 25-04-1973, Agama Katholik, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal Jl. Sulawesi No. 42 RT.006 RW. 014 Tanah Galian Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kornelis K. Saran, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Firm KORNELIS KS, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Kramat Pulo Gg. IV No. 69 RT.010 RW. 003 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai Pembanding semula Tergugat ;

L a w a n

DIDAKUS NOBERTUS DA GOMEZ, Tempat Tanggal Lahir Bajawa, 13 November 1975, Agama Katholik, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 42 RT.006 RW.014 Tanah Galian Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar Jakarta Timur, DKI Jakarta., sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1119/PDT/2023/PT DKI, tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1119/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Timur Nomor 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim tanggal 26
Juni 2023 ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim tanggal 26 Juni 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama yaitu sebidang tanah dengan luas 307,7 m2 yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan alas hak berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Sulawesi No. 42 RT 006 RW 014 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing separuh/setengah bagian;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI – REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim diucapkan pada tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 68/Tim/VIII/2023-AP Jo. Nomor 653/Pdt.G/2022/PN
Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1119/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt Tim tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 14 September 2023 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 68/Tim/VIII/2023-AP Jo. Nomor 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim tanggal 14 September 2023 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 2 Oktober 2023 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 68/Tim/VIII/2023-AP Jo. Nomor 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim yang tanggal 2 Oktober 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing kepada Pemanding pada tanggal 22 Agustus 2023 dan kepada Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan Pemanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding keberatan dengan pertimbangan hukum *judex factie* ditingkat Pertama yang telah menolak Eksepsi Pemanding/ Tergugat terkait dengan *Eksepsi Obscuur Libel* karena Penggugat tidak menjelaskan secara jelas objek pembagian harta gono gini atas sebidang tanah seluas kurang lebih 307,7 M2 dan sebuah rumah/ bangunan yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 150 M2.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1119/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya mendalilkan bagi dua tapi tidak mendalilkan dengan cara bagaimana pembagian dua itu dilakukan;

2. Bahwa Pembanding juga keberatan dengan putusan Judex factie Tingkat Pertama yang telah keliru dengan menolak permohonan Provisi dari Pembanding/ Tergugat dengan pertimbangan bahwa apa yang dituntut Tergugat dalam Provisi sudah merupakan pokok perkara sehingga harus ditolak, seharusnya judex faxcie dengan ketajaman hati Nurani dapat menilai, pantaskah dan layakkah orang yang sudah bercerai secara hukum diperkenankan tinggal dalam satu rumah? Sesungguhnya karena merupakan bagian dari gugatan ini maka karena bersifat mendesak demi melindungi diri dan nyawa seorang anak manusia sepatutnya provisi ini harus dikabulkan;
3. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan alas haknya berdasarkan Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak (SPH) karena SPH yang dimaksudkan (bukti P-6 sampai dengan bukti P-14) adalah SPH yang dibuat dikantor hukum Advokat Sevas Sadipun,SH yang bukan merupakan Lembaga yang memiliki kuasa dan berwenang mengeluarkan SPH oleh karenanya SPH dimaksud harus dianggap tidak sah menurut hukum, apalagi SPH hanya berupa foto copy dan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya;
4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru karena tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada penjelasan pasal 35 UU NO 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pembagian harta gono gini dilakukan menurut hukum, hukum agama, hukum adat dan hukum hukum lainnya, dalam hal ini Judex factie yang memutus perkara ini telah keliru menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan ketentuan ketentuan hukum adat Bajawa yang mengenal system kekerabatan matrilineal, dimana dalam perkawinan ini laki laki masuk kedalam rumah Perempuan dan mengikatkan diri atau menjadi anggota keluarga pihak Perempuan kerena Perempuan yang berhak menjadi ahli waris, oleh karena itu jika perkawinan bubar maka seluruh harta

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1119/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan dalam perkawinan harus ditinggalkan dan diberikan kepada mantan isteri sebagai pewaris adat sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi Emanuel Kasu dan Yosep N. Daa;

5. Bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Judex factie yang secara mutatis mutandis memberlakukan pertimbangan hukum didalam Konvensi untuk menjadi pertimbangan hukum dalam gugatan rekonvensi, oleh karenanya Pembanding dalam gugatan rekonvensi mengusulkan formula lain tentang pembagian harta gono gini yang sangat berbeda dengan gugatan konvensi, karena judex factie telah memberikan putusan banci yang sulit dilaksanakan karena aturan bagi dua itu dalam amar putusan tidak memiliki formula tentang cara cara pembagiannya;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding berkenan memberi putusan dalam perkara ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim tanggal 26 Juni 2023 dan berkenan memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena obscure libel;

Dalam Provisi :

1. Menyatakan sebelum perkara quo diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, memerintahkan Tergugat Rekonvensi Didakus Nobertus Da Gomex untuk meninggalkan rumah di jalan Sulawesi No. 42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dan tinggal di tempat lain demi menjaga keselamatan, kehormatan dan kenyamanan Penggugat Rekonvensi Maria Dhone serta secara etika dan motral demi kepentingan kedua belah pihak;
2. Menyatakan putusan Provisi tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu kendati ada banding dan kasasi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1119/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat (Penggugat Rekonvensi) berhak mendapatkan bangunan rumah beserta tanah seluas kurang lebih 153,85 M2 yang terletak di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galiar, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
3. Menyatakan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) berhak mendapatkan tanah dan bangunan seluas kurang lebih 150 M2, dimana tanah tersebut saat ini dipinjamkan kepada kakak kandung Penggugat yang bernama PIUS PHILIPUS DA GOMEZ (lebih dikenal dengan PLAN DA GOMEZ), yang terletak di Jalan Sulawesi No.42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan rumah dan tanah kepada Penggugat Rekonversi setelah putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendati ada banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex equo et Bono).

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak dalil dalil dari Memori Banding Pembanding dan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah benar dan tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat dan oleh karenanya Terbanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding Menolak alasan alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim serta menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1119/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provinsi Pembanding (Tergugat) seluruhnya karena tidak berdasar
- Meminta agar Tergugat untuk segera keluar dan meninggalkan rumah di Jalan Sulawesi Nomor 42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dan tinggal di tempat lain untuk menjaga keselamatan agar tidak terjadi hal-hal seperti ancaman pembunuhan baik fisik maupun verbal kepada Terbanding (Penggugat) maupun kepada anak.
- Meminta agar Pembanding (Tergugat) untuk segera keluar dan meninggalkan rumah di alan Sulawesi Nomor 42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dan tinggal di tempat lain karena sesuai fakta tetangga dan Masyarakat sekitar telah "muak" dengan etika moral dengan kehadiran Pengacara yang tidak lain dari pasangan Pembanding (Tergugat) Kornelis Kopong yang sering datang secara terus menerus menginap tanpa dan persetujuan Terbanding/Penggugat dan anak serta Ketua RT dan RW di Wilayah tersebut dan dikuatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan harta Bersama yaitu sebidang tanah dengan luas 307,7 m2 yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan atas hak berupa Surat Penyerahan / Pelepasan (SPH) atas nama Terbanding(Penggugat) yang terletak di Jalan Sulawesi Nomor 42 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dibagi 2 (dua) antara Terbanding (Penggugat) dan Pembanding (tergugat) dengan masing-masing separuh/setengah bagian;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan Rekonpensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1119/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori banding dari Terbanding telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 653/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim tanggal 26 Juni 2023 Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

TERHADAP EKSEPSI:

Menimbang bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi terkait gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) yang pada pokoknya menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya ad 1 diatas yang menyatakan obyek gugatan tidak jelas dan cara pembagian harta gono gini, tidak dapat diterima karena menurut Pengadilan Tingkat Banding, gugatan Penggugat sudah jelas dengan memuat Identitas para pihak, dalil dalil gugatan / dasar gugatan / posita jelas dan Petitum gugatan juga relevan dan tidak saling bertentangan dengan Posita, dengan demikian keberatan Pembanding terkait Eksepsi harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pokok perkaranya telah mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya tersebut sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1119/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding namun terhadap pembagiannya Pengadilan perlu menambahkan bahwa bilamana sulit pembagiannya maka harta Bersama dapat dinilai dengan uang atau harta Bersama tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya ad 3 dan 4 tersebut diatas yang memperlmasalahkan status Harta Bersama berupa tanah dengan luas 307,7 m2 yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan alas hak berupa Surat penyerahan/ Pelepasan Hak (SPH) atas nama Penggugat yang menurut Pembanding tidak sah karena SPH tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan tersebut karena dalam surat jawaban Tergugat, dalil tersebut tidak dibantah oleh Pembanding/ Terbanding, hanya Pembanding minta agar harta Bersama tersebut dibagi menurut versi Pembanding dan bahkan menurut Pembanding harta peninggalan tersebut menurut hukum adat harus diserahkan seluruhnya kepada Pembanding sebagai mantan isterinya karena hukum adat Bajawa menganut azas matrilineal;

Menimbang bahwa terlepas dari hal tersebut, oleh karena senyatanya Harta tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga merupakan Harta Bersama (vide pasal 35 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974) dan oleh karenanya maka harta Bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing masing separuh/ setengah bagian dan bilamana sulit pembagiannya maka dapat dinilai dengan uang dengan menjual terlebih dahulu tanah dan bangunan tersebut dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

DALAM REKONVENSİ:

TERHADAP PROVISI:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan Provisi dari Pembanding /Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dapat disetujui dan dibenarkan oleh Pengadilan Tingkat Banding oleh karena hal yang dituntut yaitu agar Terbanding / Tergugat Rekonvensi/ Penggugat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1119/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tinggal ditempat lain demi menjaga keselamatan, kehormatan dan kenyamanan Tergugat /Pembanding, hal tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, dengan demikian keberatan Pembanding dalam memori bandingnya ad 2 harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait tuntutan Provisi dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dengan mengambil alih seluruh pertimbangan pada gugatan Konvensi dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana telah ditentukan status hukum dari Harta Bersama tersebut yaitu harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat dengan masing masing mendapat separuh maka oleh karena gugatan Rekonvensi baik subyek maupun obyeknya sama, maka agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan, gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam ad 5 yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama yang membagi dua Harta bersama sulit dilaksanakan dan Pembanding mohon agar dibagi menurut versi Penggugat Rekonvensi, tidak dapat dikabulkan dan dikesampingkan karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas apabila sulit pembagiannya maka harta Bersama dapat dijual terlebih dahulu dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan keberatan dari Pembanding dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 653/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Juni 2023 harus dikuatkan dengan perbaikan pada amar putusannya agar bersifat Condemnatoir sehingga dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1119/Pdt/2023/PT
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 653/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Juni 2023 sepanjang mengenai amar Putusan dalam Konvensi sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Memerintahkan agar Harta Bersama yaitu sebidang tanah dengan luas 307,7 m2 yang di atasnya berdiri bangunan berdasarkan alas hak berupa Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) atas nama Penggugat yang terletak di Jl. Sulawesi Nomor 42 RT 006 RW 014 Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat masing masing separuh/setengah bagian, bilamana sulit pembagiannya maka Harta Bersama tersebut dapat dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 653/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Juni 2023 tersebut untuk selebihnya;
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 yang terdiri dari ISTININGSIH RAHAYU,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. YULMAN, S.H.,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1119/Pdt/2023/PT
DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

YULMAN, S.H., M.H..

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti;

INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Biaya proses : Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Jumlah : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1119/Pdt/2023/PT
DKI